BAB II

BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan Bentuk Penyertaan

Konrad Lorenz (1966) dan Robert Ardrey (1963) berpendapat bahwa manusia mempunyai " naluri membunuh ", kecenderungan alami terhadap kekerasan dan agresi.[35] Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operandi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat.[36] Sebagai contoh kekerasan pada zaman dahulu apabila seorang guru memukul atau menghukum muridnya baik itu ditempar atau memberikan teguran terhadap muridnya, mungkin cara yang digunakan oleh guru tersebut diperbolehkan karena dengan alasan mendidik, untuk sekarang dengan berkembangnya zaman dan teknologi banyak orangtua murid menyalahkan guru yang memberikan teguran tersebut.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[35] Frank E. Hagan, *Kriminologi Teori,Metode,dan Perilaku Kriminal*...,298.
[36] Made Darma Weda, *Kriminologi*...,108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya saja dalam bab IX pasal 89 KUHP menyebut bahwa *membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.[37]

Dalam hal melakukan tindak pidana yang sudah tertera di atas ada kalanya melancarkan aksinya dengan sendirian dan adakalanya melancarkan aksinya dengan berkelompok. Dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Hezewinkel-Suringa menceritakan, bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, dan baru pada penghabisan abad-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan, sampai dimana juga orang-orang lain yang turut serta itu dapat dipetanggungjawaban dan dikenakan hukuman.[38] Dalam penjelasan diatas manusia dalam melancarkan aksinya untuk melakukan suatu tindakan jarimah dan untuk mendapatkan kemenangan maka dia mengajak atau menghasut orang lain untuk melaksanakan suatu tindakan jarimahnya.

Dalam hukum pidana Islam adakalanya suatu perbuatan jarimah dilakukan oleh lebih dari seorang secara *tawāfuq* dan ada juga secara

[37] Ibid., 108.
[38] Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia,* (Bandung: PT Eresco, 1989), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamalu'. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tawāfuq* adalah perbuatan jarimah yang dilakukan lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Misalnya beberapa orang melakukan unjuk rasa. Tanpa disepakati sejak awal, mereka melakukan tindak anarkis. Sedangkan perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tamalu'* adalah perbuatan jarimah yang dilakukan lebih dari seorang dengan disertai rencana sebelumnya, semisal si A mempunyai sepeda motor sedangkan si B tidak mempunyai, karena si B merasa iri kepada si A kemudian si B mengajak disi C untuk merencakan mengambil sepada motor dan mengkeroyok hingga terluka si A.

Dalam hukum pidana Islam Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, pembahasan terpenting tentang perbuatan jarimah yang dilakukan oleh berberapa orang diantaranya: turut berbuat jarimah langsung dan tidak langsung, hubungan antar turut berbuat langsung dengan turut berbuat jarimah tidak langsung; turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tangung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di luar kesepakatan semula.

Turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.[39] Dalam penjelasan pelaku jarimah banyak motif-motif tersangka untuk melancarkan aksinya agar niat untuk melakukan balas dendam tercapai dengan lancar, baik itu dengan bersama-sama atau kebetulan

Ahmad Hanafi membagi kerja sama dalam berbuat jarimah dalam empat kemungkinan :[40]

1. Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

Suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang. Oleh karena itu, bahasan

[39] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 55.
[40] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenting tentang perbuatan jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang diantaranya: turut berbuat jarimah langsung dan tidak langsung, hubungan antara turut berbuat jarimah langsung dengan turut berbuat jarimah tidak langsung; turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tanggung jawab pidana tehadap kemungkinan terjadinya kejahatan di luar kesepakan yang semula.[41]

Dalam hukum pidana Islam, fukaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (*ishtirāk al-mubāshir*), orang yang melakukannya disebut *sharik al-mubāshir*, dan turut berbuat tidak langsung (*ishṭirāk ghaīrul mubāshir / isytirāk bit-tasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *sharik mutasabbib.* Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan-nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.[42] Dalam melakukan tindak pidana disitu terdapat siklus penyebab suatu bentuk kejahatan baik itu dikarenakan unsur-unsur yang menyinggung perasaan sebagai contoh iri, dengki, sombong, dll, dalam hal perbuatan tersebut muncullah macam-macam kejahatan. Dalam melancarkan suatu kejahatan ada kalanya disertai bantuan maupun sendirian, dalam hal tersebut terdapat seorang otak pelaku dan para kaki

[41] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 16-17.
[42] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana* Islam ..., hal 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan dari seorang otak pelaku. Yang di sebut dengan turut berbuat langsung maupun turut berbuat tidak langsung.

B. Pembagian Penyertaan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Turut berbuat langsung (*ishṭirāk al-mubāshir*)

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarimah dengan nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai.[43]

Para fukaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (*tawāfuq*), atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (*tamalu*). Pada yang pertama para peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul ketika itu, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan atau perkelahian secara keroyokan. Dalam kasus ini, pertanggung jawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai dengan kaidah: Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatnnya masing-masing.[44]

Pada yang kedua, para peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*..., 67-68.
[44] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya.[45] Perbuatan ini sesuai dengan kaidah: Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamalu'* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah.[46]

Menurut kebanyakan para fukaha, tanggung jawab *tawafuq* terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan peserta lain. Sedangkan pada *tamalu'* para peserta harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara keseluruhan. Namun menurut Imam Abu Hanifah tidak ada perbedaan pertanggungjawaban antara keduanya.[47] Dari penjelasan diatas ulama memberikan pendapatnya antara *tawāfuq* dan *tamalu'* menurut kaidah yang dikutip antara *tawāfuq* dan *tamalu'* itu mempunyai pengertian yang berbeda tetapi dalam penjelasan ini Imam Abu Hanifah memberikan komentar tidak memberikan perbedaan antara keduanya karena sama-sama melakukan tindak jarimah.

Yang juga dipandang sebagai turut berbuat langsung adalah apa yang dikenal sebagai menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*). Ini terjadi apabila si pembuat langsung hannya menjadi alat / instrumen saja dari orang yang menyuruh, misalnya seorang yang hendak mencuri barang orang lain menyuruh seorang anak kecil untuk mengambil barang tersebut, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pembuat

[45] Ibid., 126.
[46] Ibid., 25.
[47] Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung.[48] Jadi, yang disebut turut berbuat langsung adalah orang yang mengawali suatu bentuk kejahatan seperti yang tertera pada contoh diatas.

Imam Abu Hanifah membedakan cara yang digunakan untuk menyuruh, apabila suruhannya merupakan paksaan, maka dipandang sebagai pembuat langsung. Namun bila tidak sampai kepada tingkatan paksaan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai turut berbuat tidak langsung dan hukumannya tidak sama dengan pembuat langsung.[49]Sesuai dengan kaidah: Apabila bersatu antara yang berbuat langsung dengan yang tidak maka hukumanya diberikan kepada yang berbuat langsung.[50]

Bentuk lain dari turut berbuat jarimah langsung adalah menghasut orang lain untuk berbuat kejahatan. Sehubungan dengan ini ada tiga syarat bagi terjadinya turut berbuat jarimah, yaitu:[51]

1. Adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman (jarimah).
2. Adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya kesepakatan untuk berbuat suatu jarimah, atau membantu melakukan kejahatan.
3. Adanya tujuan dari setiap palaku demi terjadinya suatu perbuatan yang diancam hukuman.

Pada dasarnya menurut sariat Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak memengaruhi besarnya hukuman. Meski demikian,

[48] Ibid., 127.
[49] Ibid., 127.
[50] Ibid., 27.
[51] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)...*, hal 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing masing peserta bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri-sendiri (dan ini tidak dapat dinikmati oleh peserta lain. Misalnya dalam suatu tindak pidana, bisa terjadi salah satu peserta melakukan perbuatannya karena membela diri, karena gila, karena salah sangka, sementara hal itu tidak ada pada peserta lain, maka hukuman yang dijatuhkan tidak sama. [52]

Menurut riwayat Daruquthni- seperti dikutip Asy-Shaukani ketentuan turut serta berbuat langsung adalah hadis dari Abu Hurairah berikut :[53]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَااَمْسَكَ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ اْلاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِيْ اَمْسَكَ (رواه الدار قطنى)

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW. " apabila seorang laki-laki memegangi (korban), sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh bagi orang yang membunuhnya dan dikurung bagi orang yang memeganginya.

Dalil tersebut menurut Asy-Syaukani menunjukkan bahwa kisas hanya dikenakan bagi orang yang membunuhnya saja, sedangkan bagi orang yang memegang, hukumannya adalah dikurung. Kahalany juga berpendapat demikian tanpa menyebutkan kadar waktunya.[54]

An-Nasa'i, Imam Malik, dan Ibnu Abi Laila berpendapat terhadap orang yang memegangi korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenai

[52] Ibid., 127.
[53] Ibid., 57.
[54] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman kisas, sebab dia dianggap sebagai *mubāshir* yaitu pelaku pembunuhan juga. Menurut mereka, pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan orang yang memegangi korban.[55]

2. Turut serta tidak langsung (*ishṭirak ghaīru al-mubāshir / isytirak bit-tasabbubi*)

Yang disebut dengan turut serta tidak langsung, menurut Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut: setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.[56]

Turut berbuat jarimah yang tidak langsung adalah seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh.[57]

Mengenai hukuman peserta berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman takzir, sebab jarimah turut berbuat tidak

[55] Ibid., 57.
[56] Ibid., 58.
[57] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung tidak ditentukan oleh sariat, baik bentuk maupun macam hukumnya. Hudud dan kisas / diat saja. Kedua bentuk jarimah tersebut (hudud dan kisas / diat) hanya tertuju pada jarimah yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan perbuatannya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan kesubhatan (kesamaran) dalam perbuatan jarimah, sedangkan subhat dalam hudud (jarimah hudud dan kisas / diat) menurut kaidah, harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku jarimah turut serta secara tidak langsung adalah hukuman takzir, bukan hudud atau kisas.[58]

C. Pertalian Perbuatan Langsung Dengan Perbuatan Tidak Langsung (*mubasharah* dengan sebab)

Pertaliann antara kedua macam perbuatan tersebut apabila kumpul kedua-duanya, tidak lebih dari kemungkinan.[59]

1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat dari pada perbuatan langsung, dan hal ini bisa terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum (pelanggaran hak), seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. Persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.
2. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung, dapat memutus daya kerja

[58] Ibid., 58.
[59] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain dalam jurang, kemudian datang orang ketiga untuk membunuh orang yang ada dalam jurang itu.

3. Kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti memaksa orang lain melakukan pembunuhan. Dalam soal ini, pemaksaan itulah yang menggerakan pembuat langsung melakukan jarimah, sebeb kalau sekiranya tidak ada pemaksa tentunya orang kedua tidak berbuat, tetapi juga kalau sekiranya tidak ada orang kedua, belum tentu paksaan orang pertama akan menimbulkan pembunuhan tersebut.

Akan tetapi dalam penerapan (pembedaan-pembedaan) tersebut terdapat di kalangan fukaha, seperti apakah ada orang menahan orang lain (orang kedua) agar bisa dibunuh oleh orang ketiga.[60]

Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i orang pertama (yang menahan) adalah peserta yang memberi bantuan, bukan pembuat asli (langsung). Alasannya ialah bahwa orang yang menahan meskipun menjadi sebab bagi kematian orang kedua, namun orang kedualah yang melakukan pembunuhan langsung, sedang pembuat langsung lebih kuat

[60] Ibid., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada perbuatan tidak langsung apabila perbuatan tidak langsung tidak mengharuskan menimbulkan akibat.[61]

Menurut fukaha lainnya, yaitu Imam Malik dan beberpa ulama mazhab Hambali, baik orang yang menahan maupun yang membunuh langsung, kedua-duanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya ialah bahwa perbuatan-perbuatan langsung dan tidak langsung pada contoh di atas sama-sama menimbulakan akibat perbuatan jarimah yaitu kematian di korban.[62]

Kalau sekiranya tidak ada salah satu dari kedua perbuatan itu tentunya tidak akan terjadi kematian tersebut.

Jadi letak perbedaan bukan kepada siapa pembantu asli atau langsung, melainkan apakah perbuatan tidak langsung pada contoh tersebut sama dengan perbuatan langsung atau tidak.

D. Pertalian Sebab Akibat Antara Turut Berbuat Dengan Jarimah

Turut berbuat dianggap ada, apabila benar-benar ada pertalian sebab akibat dengan jarimah yang terjadi. Kalau turut berbuat berupa kesepakatan tersebut begitupun pada cara-cara turut berbuat lainnya.[63] Oleh karena itu suatu bentuk jarimah dianggap ada apabila terjadinya

[61] Ibid., 148.
[62] Ibid., 148.
[63] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu bentuk sebab-akibat, oleh sebab itu muncullah suatu bentuk perbuatan jarimah.

Jika karena tipu muslihatnya membawa orang lain pergi kepada suatu tempat tertentu, agar di tempat itu orang ketiga dapat membunuhnya; akan tetapi orang ketiga tersebut tidak muncul di tempat yang telah ditentukan itu, kemudian orang pertama membiarkan orang kedua pulang ke rumahnya, setelah orang ketiga menegtahui apa yang terjadi, ia kemudian pergi ke rumah orang kedua dan dirumahnya ini orang kedua dibunuh, oleh orang ketiga. Dalam contoh ini orang petama tidak dianggap sebagai kawan berbuat atau pemberi bantuan, karena tidak ada pertalian sebab akibat antara perbuatnnya dengan jarimah yang terjadi; meskipun dengan kwalifikasi lain orang petama tersebut dapat dijatuhi hukuman.[64] Oleh karena itu dalam hal berbarengan melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman adalah orang yang berbuat secara langsung baik itu otak pelaku maupun kaki tangan pelaku.

1. Turut berbuat tidak langsung dengan jalan tidak berbuat

Bentuk-bentuk turut berbuat tersebut di atas, yaitu persepakatan dengan hasutan adalah perbuatan-perbuatan nyata (Positif). Akan tetapi memberi bantuan tidak langsung memang pada hakikatnya berupa sikap tidak berbuat, sepeti orang yang melihat segerombolan penjahat yang membunuh orang lain, kemudian didiamkan olehnya atau melihat orang

[64] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuang anak kecil di sungai besar tetapi ia diam dan tidak menyelamatkan anak tersebut.[65]

Menurut kebanyakan fukaha, berdiam diri pada contoh-contoh tersebut tidak dianggap memberikan bantuan kepada pembuat jarimah. Meskipun bisa dianggap bantuan dari segi moral namun tidak bisa dianggap bantuan atau perbuatan tidak langsung kepada jarimah dari segi kepidanaan, sebab pemberian bantuan yang dapat dihukum ialah yang berdasarkan atas saling mengerti antara pemberi bantuan dengan pembuat langsung, dan memang jarimah yang terjadi dikehendaki oleh pemberi bantuan .[66] Dari penjelasan-penjelasan fuqaha diatas banyak ulama-ulama yang mempunyai berbeda-beda pendapat terhadap perbuatan langsung mapun tidak langsung dalam tindak pidana perbarengan melakukan suatu tindakan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatannya, sedangkan jenis hukuman jarimahnya adalah diat, dengan besaran membayar onta sesuai dengan pendapat imam mazhab.

[65] Ibid., 149.
[66] Ibid., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id